

**KEBIJAKAN PENERAPAN PIDANA MINIMAL KHUSUS
OLEH PENUNTUT UMUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

OLEH:

ZIT MUTTAQIN

NIM. 02012681721036

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2019**

**KEBIJAKAN PENERAPAN PIDANA MINIMAL KHUSUS
OLEH PENUNTUT UMUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**

**ZIT MUTTAQIN
NIM. 02012681721036**

**Telah diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada tanggal, 01 Juli 2019**

Palembang, 2019

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H, M.Hum

Pembimbing II,




Dr. H. Ruben Achmad, S.H, M.H

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.
NIP. 196509181991102001**

Dekan



**Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zit Muttaqin
NIM : 02012681721036
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/ atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2019
Yang membuat pernyataan



Zit Muttaqin
02012681721036

MOTTO :

- ❖ *Hidup punya ilmu akan menjadi mudah, Hidup punya iman akan menjadi terarah dan Hidup punya seni akan menjadi indah.*

- ❖ *Hiduplah seperti filosofi pohon singkong.*
 - *Mudah beradaptasi (di tanah yang gersang dan berbatu sekalipun tetap tumbuh)*
 - *Tidak sombong (disaat pohon yang lain memperlihatkan buahnya yang berwarna warni singkong menyembunyikan umbi didalam tanah)*
 - *Selalu berbagi (ketika daun singkong dipetik bukannya layu tetapi semakin lebat dan tumbuh)*
 - *Memiliki pendirian namun tetap elastis (dihantam angin deras dan kencang sekalipun tidak tumbang)*
 - *Memberikan Manfaat (ketika tidak ada makanan pokok seperti beras, singkong dapat menggantikan)*

Xupersembahkan untuk:

- ❖ *Bapak dan Umakku*
- ❖ *Elvira Handayani, S. Pd*
- ❖ *Aliyah Zifara Muttaqin*
- ❖ *Salsabila Zahra Muttaqin*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, yang Maha Penyayang tak pandang sayang. Yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan kemampuan kepada penulis. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabat. Karena berkat dan rahmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul “**KEBIJAKAN PENERAPAN PIDANA MINIMAL KHUSUS OLEH PENUNTUT UMUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**”. Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum (M.H) di Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam Tesis ini penulis mencoba mengupas mengenai Penuntutan dibawah minimal khusus oleh Penuntut Umum dalam perkara narkoba apakah bertentangan dengan landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Dasar Pertimbangan Penuntut Umum menuntut dibawah minimal khusus dan konsep pengaturan pidana minimal khusus dalam perkara Narkoba dimasa yang akan datang (*Ius Constituendum*). Karena didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah tegas mengatur batasan pidana minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan penyimpangan terhadap pidana minimal khusus hanya ada pada Hakim dengan kewenangan *Contra Legemnya*

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Tesis ini, oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritik dan juga saran yang membangun dari berbagai pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada.

Semoga penulisan Tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi berbagai pihak yang membutuhkan, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa dan Aparat Penegak Hukum khususnya Jaksa/ Penuntut Umum yang ingin mengetahui tentang Kebijakan Penerapan Pidana Minimal Khusus Oleh Penuntut Umum pada Tindak Pidana Narkotia dalam Hukum Positif Indonesia. Akhirnya kepada Allah SWT penulis mengharapkan limpahan ramhat, taufik dan hidayah Nya, Amin.

Palembang, 2019

Penulis,

ZIT MUTTAQIN

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah wa Syukurillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Seru Sekalian Alam, atas berkat, rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Dalam penyusunan Tesis ini, Penulis menerima banyak bantuan, bimbingan dan dukungan baik materil maupun spiritual dari berbagai pihak, maka melalui kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan terima kasih dan rasa syukur kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H. M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

7. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H,M.H. selaku Pembimbing I sekaligus Pembimbing Akademik yang memberikan kepercayaan dan selalu memberikan arahan, dukungan serta semangat kepada penulis dalam menempuh pendidikan S2 khususnya dalam penyelesaian tesis ini.
8. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H, M.H. selaku Pembimbing II yang banyak memberikan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.
9. Bapak para dosen Penguji Dr. Syarifuddin Pettanase, S.H, M.H, Dr. Firman Muntaqo, S.H, M.H, dan Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H, MCL yang memberikan masukan dan kritik yang sangat membangun dalam penyelesaian tesis ini.
10. Pada Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. M. Faidul Alim Romaz, S.H (Kepala Seksi Perdata dan Tatas Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sanggau Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat) sahabat satu kelas Pendidikan Jaksa (PPPJ 71 kelas II) yang telah membantu memberikan data-data yang sangat membantu dalam penyelesaian tesis ini.
12. Kedua Orang Tuaku yang sangat aku sayangi dan kasihi Bapakku tercinta H. Habibullah (Alm) dan Umakku tersayang Hj.Hayanah Sadarma, Papa dan Mama yang setiap saat mendoakan untuk kesehatan dan keberhasilan

penulis, memberikan perhatian, kasih sayang dan dukungan yang tak terhingga.

13. Istriku tercinta/ Bidadari surgaku Elfira Handayani, S.Pd, anandaku tersayang Aliyah Zifara Muttaqin dan Salsabila Zahra Muttaqin yang selalu mendoakan papa setiap saat dan waktu. semoga kakak ci al dan adek ci mbut dapat melebihi papa dalam pendidikan nantinya.

Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam proses penulisan tesis ini.

Palembang, 2019

Penulis,

ZIT MUTTAQIN

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN MUKA	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINIL	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	25
C. Tujuan Penelitian	26
1. Tujuan Penelitian	26
2. Manfaat Penelitian	26
D. Kerangka Teoritis.....	28
1. <i>Grand Theory</i>	28
2. <i>Middle Range Theory</i>	32
3. <i>Applied Theory</i>	36
E. Penjelasan Konseptual	37
1. Kebijakan Hukum Pidana	37
2. Pidana Minimal Khusus	38
3. Kejaksaan Republik Indonesia.....	38
4. Hukum Positif (<i>Ius constitutum</i>).....	39
F. Metode Penelitian	40
1. Jenis Penelitian.....	40
a. Tipe Penelitian	40
b. Sifat Penelitian	40
2. Pendekatan Penelitian	41
a. Pendekatan Filsafat (<i>Philosophical Approach</i>)	41
b. Pendekatan Politik Hukum Pidana.....	41
c. Pendekatan Perundangan (<i>Statue Approach</i>).....	42
d. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)....	43
e. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>).....	43
3. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Penelitian	44
a. Bahan Hukum Primer	45
b. Bahan Hukum Sekunder	46
c. Bahan Hukum Tersier	46
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-bahan ...	
Penelitian.....	46
a. Teknik pengumpulan bahan penelitian	46
b. Teknik Pengolahan bahan penelitian	47

	5. Teknik Analisa Bahan-bahan Penelitian.....	47
	6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	48
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	49
	A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Hukum Pidana/ Politik Hukum Pidana	49
	1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana/ Politik Hukum Pidana.....	49
	2. Kebijakan Hukum Pidana/ Politik Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika	55
	B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika	61
	1. Pengertian Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika.....	61
	2. Sejarah singkat pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia	65
	3. Sebab Akibat Penyalahgunaan Narkotika.....	67
	a. Sebab penyalahgunaan Narkotika.....	67
	b. Akibat Penyalahgunaan Narkotika.....	71
	C. Tinjauan Umum tentang Sistem Sanksi Pidana	77
	a. Pengertian Pidana dan jenis sanksi pidana.....	77
	b. Maksud dan tujuan sanksi pidana	82
	c. Hal-hal yang berhubungan dengan pertanggung Jawaban Pidana	86
BAB III	KEBIJAKAN PENERAPAN PIDANA MINIMAL KHUSUS OLEH PENUNTUT UMUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA	91
	A. Tuntutan dibawah minimal khusus oleh Penuntut Umum ditinjau dari prespektif Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	91
	1. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis munculnya pidana minimal khusus dalam Undang-undang Narkotika.....	91
	a. Landasan Filosofis	94
	b. Landasan Sosiologis.....	104
	c. Landasan Yuridis	107
	2. Peranan dan Kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.....	109
	a. Peranan dan Kedudukan Penuntut Umum <i>In Abstracto</i>	109
	b. Peranan dan Kedudukan Penuntut Umum <i>In Concreto</i>	115

3.	Tuntutan dibawah minimal khusus oleh Penuntut Umum ditinjau dari prespektif Filosofis, Sosiologis, Yuridis Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	124
B.	Dasar pertimbangan Penuntut Umum menuntut Pidana dibawah Minimal Khusus ditinjau dari Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan	139
1.	Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan dalam Penuntutan dan Penjatuhan Pidana Minimal Khusus dalam Undang-undang Narkotika	139
a.	Pola penanganan dan Penyelesaian Perkara Narkotika.....	139
b.	Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penuntutan pidana minimal terhadap perkara narkotika.....	150
2.	Dasar Pertimbangan Penuntut Umum menuntut Pidana Minimal Khusus ditinjau dari Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan	151
C.	Konsep pengaturan sanksi pidana minimal khusus dalam perkara Narkotika yang seharusnya di formulasikan dalam Undang-undang Narkotika dimasa yang akan datang (<i>Ius Constituendum</i>).	169
1.	Pengertian Ius Constitutum dan Ius Constituendum.....	169
2.	Perubahan Ius Constitutum menjadi Ius Constituendum dalam penanganan Perkara Narkotika.....	174
3.	Ganja ditinjau dari aspek kesehatan dan beberapa negara yang melegalkannya	177
BAB IV	PENUTUP	186
A.	Kesimpulan	186
B.	Rekomendasi.....	188

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

ABSTRAK


Kebijakan Penerapan Pidana Minimal Khusus Oleh Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Positif Indonesia

Oleh:
Zit Muttaqin

Narkotika merupakan tindak pidana yang dianggap luar biasa (*extra ordinary crime*) dari segi pelakunya, modus operandi, maupun akibat yang ditimbulkan sehingga Narkotika haruslah diberantas. Secara normatif salah satu instrument yang digunakan untuk memberikan efek Jera (*deterrent effect*) pada pelakunya adalah pidana minimal khusus. Namun fakta dilapangan dengan berdasar kepada SEMA dan kewenangan *Contra Legem* beberapa Hakim menyimpangi ketentuan tersebut dengan memutus dibawah pidana minimal khusus. yang terbaru dan luput dari perhatian masyarakat dalam Perkara Fidelis Arie Sudewarto Als Nduk Anak FX Surajiyo dan perkara anak Egi Sandra Pranata Bin Ariadi Penuntut Umum didalam Requisitornya menuntut dibawah pidana minimal khusus. Dari uraian tersebut terdapat 3 (tiga) permasalahan yang akan dibahas yaitu: 1). Apakah Penuntutan oleh Penuntut Umum dibawah minimal khusus bertentangan dengan landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 2). Apa Dasar Pertimbangan Penuntut Umum menuntut pidana dibawah minimal khusus ditinjau dari Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan 3). Bagaimana konsep pengaturan sanksi pidana minimal khusus dalam perkara Narkotika yang seharusnya di formulasikan dalam Undang-undang Narkotika dimasa yang akan datang (*Ius Constituendum*). Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris Dari hasil penelitian Penuntutan (*Requisitor*) oleh Penuntut Umum dibawah minimal khusus dalam perkara Fidelis Arie Sudewanto Alias Nduk Anak FX Surajiyo dan perkara anak Egi Sandra Pranata Bin Ariadi *tidak bertentangan* dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena secara Filosofis, Sosiologis dan Yuridis terdapat pengecualian dalam keadaan tertentu dan tujuan hakiki Narkotika adalah untuk kepentingan pengobatan. Adapun dasar pertimbangan Penuntut Umum menuntut Pidana dibawah Minimal Khusus adalah fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan dalam tuntutan pidana dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat sedangkan konsep pengaturan sanksi pidana minimal khusus dimasa yang akan datang (*Ius Constituendum*) meliputi: Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana narkotika yang memiliki niat dan tujuan akhir untuk merusak diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan orang yang berniat awal dan tujuan akhir menggunakan ganja untuk pengobatan seperti halnya Fidelis Arie Sudewarto tidak boleh dipidana. Dan Tidak menutup kemungkinan nantinya setelah melalui hasil penelitian yang komperhensif tentang khasiat ganja untuk kesehatan, ganja dapat dilegalkan dan dikeluarkan dari golongan I Narkotika dengan aturan pembatasan dan penggunaan yang jelas sebagaimana di negara lain.

Kata kunci : *Narkotika, Penuntut Umum, Pidana Minimal Khusus.*

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H, M.Hum

Pembimbing II,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H, M.H

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991102001


ABSTRACT

**The Application of Special Minimum Criminal Policy
By Public Prosecutors on Narcotics Criminal
In Indonesian Positive Law
By:
Zit Muttaqin**

Narcotics are a crime that is considered as an extra ordinary crime in terms of the perpetrators, the modus operandi, as well as the consequences so that narcotics must be eradicated. Normatively, one of instrument that is used to provide a deterrent effect on the perpetrator is special minimum criminal. However in reality, based on SEMA and the authority of Contra Legem, some judges deviate from the provisions by deciding sentences below a special minimum criminal. On the latest and missed case, by the public attention is Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak FX Surajiyo and child's case of Egi Sandra Pranata Bin Ariadi, the Public Prosecutor in his requisitoir sued below a special minimum criminal. From the description there are three problems that will be discussed, namely: 1). Is the Prosecution by Public Prosecutors about below special minimum criminal contradicted to the philosophical, Sociological, and Juridical in Law Number 35 Year 2009 on Narcotics? 2). What are the basic considerations of the Public Prosecutor demanding a criminal below a special minimum in terms of Criminal Law and Law Number 16 Year 2004 on Attorney? And how is the concept of regulating of minimal criminal sanctions specifically in Narcotics cases that should be formulated in the Narcotics Act in the future (*Ius Constituendum*). The method used in this study is qualitative research and the approach used is normative juridical and empirical jurisprudence. From the research result, the Requisitoir by the Public Prosecutor below a special minimum criminal, case in Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak FX Surajiyo and child's case of Egi Sandra Pranata Bin Ariadi, was not contradicted with the philosophical, sociological, and juridical in Law No. 35 Year 2009 on Narcotics. It is because there are exception in certain circumstance of philosophically, sociologically, and juridical and also the intrinsic purpose of Narcotics is for the interest of the treatment. The consideration of the Public Prosecutor sued the Criminal Procedure below Special Minimum criminal is revealed in the trial's fact which is described in criminal charges by paying attention to the values of justice that live and develop within the community. Meanwhile the concept of setting a minimum criminal sanction in the future includes: criminal liability can be charged to the perpetrators of narcotics crimes who have the intention and final goal to damage themselves and others. In other hand, people who intend to use the marijuana for treatment as his first and final goal such as Fidelis Arie Sudewarto cannot be convicted. And it is possible after going through a comprehensive study of the efficacy of marijuana for health; marijuana can be legalized and excluded from Narcotics Group 1 with rules of limitation and clear use as in other countries.

Keywords : Narcotics, Public Prosecutor, Special Minimal Criminal.

Pembimbing I



Prof. Dr. Abdullah Gofar, S.H, M.Hum

Pembimbing II,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H, M.H

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Nasiriana, S.H.,M.Hum.
NIP. 196609181991102001**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu dengan tuntutan yang terdapat didalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.¹ Pengertian tersebut lebih jauh tidak hanya ditujukan kepada individu dan masyarakat saja, melainkan juga individu para pemegang kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang diberikan tugas dan fungsi masing-masing oleh Undang-undang dan merupakan manifestasi Rakyat agar dapat menjaga ketertiban, keamanan masyarakatnya yang salah satu kebijakan dalam ranah hukum pidana terimplementasi dalam pembuatan, persetujuan dan penerapan kebijakan berupa undang-undang yang salah satunya adalah sanksi pidana minimal khusus.²

Kebijakan hukum pidana atau yang lazim dikenal juga dengan istilah “politik hukum pidana”, “penal policy”, “criminal law” atau “*strafrecht*

¹Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2007, halaman 197.

²Keberadaan Undang-undang yang mengatur sanksi pidana minimal khusus yang terkonkritkan didalam pasal-pasal merupakan suatu upaya politik hukum Pemerintah Indonesia dalam hukum pidana terhadap penanggulangan tindak pidana yang dari segi pelaku, modus operandi dan akibat yang ditimbulkan dianggap luar biasa (*extra ordinary crime*). Diharapkan dengan dirumuskannya sanksi pidana minimal khusus tersebut kejahatan dari segi kualitas maupun kuantitas dapat teratasi serta menjadi acuan dan pedoman bagi Aparat Penegak Hukum yang menerapkan undang-undang melalui kewenangannya khususnya Jaksa dalam penuntutan dan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi agar dapat menimbulkan efek jera (*deterrent effect*).

politiek”.³Pengertian politik hukum yang dirumuskan oleh para sarjana hukum sangat beragam berdasarkan aspek pengalaman dan literatur yang dibaca sehingga belum ada kesatuan arti tentang Politik Hukum. Karena banyaknya pengertian yang diberikan untuk menguraikan arti dari politik hukum, sehingga Abdul Hakim Garuda Nusantara, sebagaimana dikutip oleh Mahfud M.D menyatakan :⁴

“Namun dengan meyakini adanya persamaan substantif antar berbagai pengertian yang ada, studi ini mengambil pengertian bahwa politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia meliputi : Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan Pembina para penegak hukum ”

Berdasarkan hal tersebut, politik hukum adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memperbaharui hukum yang ada menjadi lebih baik agar dapat menjaga harkat dan martabat manusia dan memenuhi harapan masyarakat. hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bellefroid, sebagaimana dikutip oleh Sugeng Istanto, bahwa Politik Hukum merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Hukum yang membahas perubahan *Ius Constitutum* (hukum yang berlaku

³ Barda Nawawi Arief (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*Cet. I Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008 yang dikutip oleh Fathul Achmad Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2016 halaman 50.

⁴Pendapat Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1998 halaman 9 yang dikutip oleh Didik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, SH, MH, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, halaman 13.

sekarang/ditetapkan) menjadi *Ius Constituendum* (hukum yang harus ditetapkan/dicita-citakan) untuk memenuhi kehidupan masyarakat.⁵

Menurut A. Mulder, “*strafrechts politiek*” ialah garis kebijakan untuk menentukan :⁶

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku dapat dibuat dan diperbaharui;
- b. Apa yang dapat dibuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan

Kebijakan tersebut berubah mengikuti perkembangan masyarakat karena masyarakatlah yang langsung merasakan suatu keadaan tertentu sudah tidak lagi menjaga harkat dan martabat manusia.⁷ Dengan demikian maka perubahan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan-kebutuhan primernya yang mencakup aspek materiil maupun aspek sprituilnya. Kebutuhan-kebutuhan primer tersebut senantiasa berkembang, oleh karena harus selalu

⁵Diktat Perkuliahan Soegeng Istanto, Pascasarjana, 2001 yang dikutip oleh Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, halaman 14.

⁶Menurut A. Mulder yang dikutip oleh Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016 halaman 50.

⁷Harkat dan Martabat Manusia terimplementasi dari kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya yaitu manusia memiliki Jasmani lebih sempurna (lengkap) dan Rohani diberikan kelebihan *Cipta, Rasa dan Karsa* yang harus dilindungi oleh undang-undang. Namun, dimasa sekarang ini harkat martabat manusia dianggap tidak bernilai dengan meningkatnya kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, Narkotika, Korupsi yang merusak dari sisi Jasmani manusia sedangkan penghinaan, pembatasan berpendapat, berkaraya dari sisi Rohani.

disesuaikan dengan tantangan-tantangan yang dihadapinya, baik yang berasal dari lingkungan maupun dari lingkungan alam.⁸

Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya mewujudkan keadilan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan. Pada dasarnya hak-hak warga negara yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum seseorang akan diseimbangkan kembali⁹

Di Indonesia pengaturan sanksi pidana telah terjadi penyimpangan dari yang diatur didalam Pasal 10 KUHP, Pasal 12 Ayat (2) KUHP¹⁰ dan Pasal 18 Ayat (1) KUHP¹¹ yang secara konkrit terlihat dari adanya pidana tambahan berupa uang pengganti dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan adanya sanksi pidana minimal khusus yang batasnya melebihi satu hari sebagaimana diatur didalam pasal 12 Ayat (2) KUHP. Dan terhadap penyimpangan tersebut KUHP memberikan jembatan melalui Pasal 103 KUHP yang memperbolehkan adanya penyimpangan dari ketentuan umum yang diatur didalam KUHP baik dari segi pengaturan terhadap suatu perbuatan yang tidak diatur didalam KUHP

⁸ Ferkis, Victor, *The Future of Technological Civilization*, New York, George Brazilllex, 1974 yang dikutip oleh Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Alumni, 1981 halaman 3

⁹ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, halaman 89

¹⁰ Pasal 12 Ayat (2) KUHP: pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

¹¹ Pasal 18 Ayat (1) KUHP :Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.

maupun terhadap sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.¹²

Pidana minimal khusus sudah diatur didalam beberapa undang-undang dan sudah diterapkan/ ditegakkan di masing-masing ranah sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dimulai dari Penyidik dalam pasal yang disangkakandalam berkas perkara, Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan Requisitorinya serta Hakim dalam Putusannya.¹³

Namun dari sekian banyak ancaman pidana minimal khusus yang ada didalam beberapa undang-undang tersebut, yang paling banyak diterapkan dilapangan adalah dalam perkara Narkotika. maka untuk mengetahui terkait kebijakan penetapan sanksi pidana minimal khusus dalam hukum positif

¹²Sanksi pidana minimal khusus dalam undang-undang yang salah satunya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP akan tetapi memiliki batasan minimal yang merupakan kekhususan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adanya kekhususan pengaturan tentang sanksi pidana minimal khusus dalam Undang-Undang Narkotia berarti terjadi penyimpangan dari aturan umum yaitu KUHP.Landasan panyimpangan aturan khusus dari aturan umum adalah pasal 103 KUHP yang menjembatani antara aturan umum dan aturan khusus.Tujuan dari penyimpangan tersebut adalah adanya kepentingan hukum yang harus dilindungi yaitu kepentingan individu, masyarakat dan negara.

¹³Beberapa undang-undang yang mengatur adanya pidana minimal khusus :

1. Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
4. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan lain-lain.
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
10. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
11. Dan beberapa undang-undang lainnya.

Indonesia apakah berjalan sesuai dengan koridornya maka dapat dilakukan kajian dalam Penerapan Sanksi Pidana Minimal Khusus yang ada didalam perkara Narkotika yang termaktub di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagai peraturan hukum pidana, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat aturan hukum yang menyimpang dari asas umum hukum pidana, baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Penyimpangan dalam hukum pidana materiil antara lain subyek tindak pidana dapat berupa orang perorangan, korporasi, dan ada pula subyek yang bersifat khusus yaitu Pimpinan rumah sakit/ puskesmas/ balai pengobatan, apotik, dokter, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan, pimpinan pabrik obat dan pimpinan pedagang besar farmasi¹⁴. Sedangkan penyimpangan dalam hukum pidana formil. Antara lain penyidik mempunyai wewenang khusus.¹⁵ Antara lain : melakukan penangkapan 3x24 Jam, melakukan pembelian terselubung (*under cover buy*), dan adanya penyidik BNN yang dapat melakukan penyidikan terhadap perkara narkotika.

Peredaran narkotika dan precursor narkotika di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, terbukti hampir setiap hari tertangkap atau terungkap adanya perdagangan ilegal barang-barang haram tersebut diberitakan oleh media massa, selain itu, sederet nama sedang menjalani pidana 20 tahun, seumur hidup bahkan

¹⁴Andi Hamzah Et Alia, *Delik-delik tersebar di luar KUHP Buku II Perundang-undangan Administrasi Bersanksi Pidana*, Armawa, Jakarta, 2013, halaman 571

¹⁵ Andi Hamzah Et Alia, *Ibid* halaman 571

menunggu eksekusi pidana mati.¹⁶Institut For Criminal Justice Reform atau ICJR mengungkapkan jumlah terpidana yang masuk dalam daftar eksekusi mati 2017 ini meningkat, hampir dua kali lebih banyak dari tahun lalu. “saat ini sedikitnya 134 orang masuk dalam daftar tunggu eksekusi mati.¹⁷Dan mayoritas terpidana yang menunggu eksekusi mati tersebut adalah perkara narkoba.dengan adanya gelombang hukuman mati tersebut sepertinya tidak menimbulkan efek jeraterhadap para pengedar narkoba untuk memasukkan narkoba ke Indonesia dimana dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terjadi penyelundupan narkoba secara besar-besaran berhasil digagalkan antara lain:

1. Tim Gabungan dari Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya mencegah penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,6 Ton Selasa tanggal 20 Februari 2018.¹⁸
2. Badan Narkotika Nasional berhasil mengungkap jaringan pengiriman sabu di kawasan rawa bebek Jakarta Utara yang dimasukkan dalam tiang pancang setebal 4 sentimeter¹⁹
3. Penyelundupan 1 (satu) ton sabu asal Taiwan di Hotel Mandalika, Anyer, Kabupaten Serang oleh Polda Metro Jaya²⁰

¹⁶ Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian uang dan Permasalahannya di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persda, Jakarta, 2016 Halaman 143

¹⁷Kata Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi Widodo Eddyono dalam acara diskusi “Menyiasati Eksekusi dalam Ketidakpastian : Melihat Kebijakan Hukuman Mati 2017 di Indonesia yang diakses pada laman <https://www.google.co.id/amp/s/m.viva.co.id/amp/berita/nasional/964536-136-orang-masuk-daftar-eksekusi-mati-2017> pada tanggal 18 April 2018 pukul 08.30 Wib,

¹⁸ Taktik Polisi Cegah Penyelundupan 1,6 Ton Narkoba di Tanjung Lesung yang diakses pada laman <http://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/21/15320781/taktik-polisi-cegah-penyelundupan-16-ton-narkoba-di-tanjung-lesung> pada tanggal 18 April 2018 pukul 09.00 Wib

¹⁹Modus Baru Pengiriman Narkoba : Disimpan di Tiang Pancang yang diakses pada laman <https://metro.tempo.co/read/780167/modus-baru-pengiriman-narkoba-disimpan-di-tiang-pancang> pada tanggal 18 April 2018 pukul 09.05 Wib.

Kejahatan narkoba di Indonesia sudah menjadi momok yang sangat menakutkan yang lambat laun akan mengganggu eksistensi negara Indonesia. Hal tersebut terlihat dari jenis perkara yang ditangani oleh penegak hukum di mayoritas wilayah di Indonesia 70% nya adalah perkara narkoba, tidak berhenti disitu narkoba sekarang sudah masuk sampai ke pelosok desa terpencil dan menyasar masyarakat lapisan bawah dan lebih parah nya lagi terhadap anak-anak yang merupakan generasi harapan bangsa.

Disatu sisi, politik hukum pada ranah penerapan melalui penegakan hukum patut diapresiasi dimana pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui upaya preventif berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum dan represif meliputi pengungkapan/ penindakan, penuntutan dan penjatuhan putusan tinggi terhadap pengedar (bandar) serta menerapkan pidana minimal khusus sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun demikian, disisi lain politik hukum pada ranah penerapan undang-undang melalui lembaga Peradilan yaitu Hakim acap kali memutus perkara narkoba di bawah pidana minimal khusus dan jauh lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum terhadap suatu perkara sama dan dengan berat barang bukti yang sama sehingga menimbulkan *disparitas*.²¹ sehinggalah tersebut menimbulkan stigma negatif

²⁰Deretan Penyelundupan Narkoba Bernilai Fantastis di Indonesia yang diakses pada laman <http://news.okezone.com/read/2018/02/14/337/1859443/deretan-penyelundupan-narkoba-bernilai-fantastis-di-indonesia#lastread>

²¹*Disparitas* dalam satu kasus yang sama, hukum tidak boleh dibenarkan untuk menerapkan peraturan yang berbeda, dalam ilmu hukum biasa dikenal dengan *disparitas* (*disparity sentencing*). Artinya suatu kasus hukum yang sama, harus juga diterapkan peraturan yang sama, selain untuk menghindarkan dari diskriminasi yang harus dirasakan oleh para pelaku, menggugat ketidakadilan public juga memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat.

dimasyarakatterhadap keseriusan/ komitmen Penegak Hukum untuk memberantas narkoba dan dianggap bertentangan dengan prinsip undang-undang Dasar 1945.²²meskipun tindakan hakim tersebut memiliki dasar bahwa Hakim memiliki kewenangan *Contra Legem*²³ dalam memutus suatu perkara Narkotika.adapun beberapa contoh perkara narkoba yang diputus dibawah minimal antara lain :

1. Perkara Nomor: 931/Pid.Sus/2016/PN Jkt. Utr, dimana Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Narkoba yang ancaman pidana minimumnya 4 Tahun Penjara, namun hakim memvonis terdakwa di bawah ancaman minimum yaitu 3 tahun penjara²⁴
2. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) masyarakat cukup memandang positif Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memutus perkara Fidelis dengan pidana Penjara 8 bulan ditambah denda 1 Milyar rupiah subsider 1 bulan penjara dan pasal yang terbukti adalah Pasal 116 Ayat (1) Undang-undang Narkoba yang memiliki besaran pidana minimum 5 tahun dan maksimum 15 tahun penjara, ditambah

²²Undang-Undang Dasar 1945 menganut beberapa prinsip yaitu:

1. *Equality Before the Law* (persamaan didepan hukum) yang termakub di dalam Bab X Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :*Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".
2. Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi : "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

²³ *Contra Legem* merupakan putusan Hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga Hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal Undang-undang sepanjang pasal Undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat.

²⁴Dasar Hukum Hakim memutus di Bawah Ancaman Pidana Minimum dalam Perkara Narkoba pada laman <https://konsultanhukum.web.id/dasar-hukum-hakim-memutus-di-bawah-ancaman-pidana-minium-dalam-perkara-narkotika/> yang diakses tanggal 24 April 2018 pukul 5.32 Wib

denda 1 milyar sampai dengan 10 milyar.²⁵ Hal tersebut sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag tanggal 2 Agustus 2017.²⁶

Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota mejelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat²⁷. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus bertindak dan berperilaku sesuai dengan simbol atau lambang yang memiliki makna yang dikenakan oleh para hakim pada dada sebelah kirinya ketika menjalankan tugas²⁸.

Dan terhadap putusan penjatuhan pidana dalam perkara narkoba dibawah ancaman pidana minimal khusus oleh Hakim sudah banyak terjadi dan dikaji oleh para sarjana Hukum dalam bentuk penelitian dan dapat diakses melalui

²⁵ Berani terobos angka pidana minimum, Hakim Kasus Fidelis diapresiasi yang diakses pada laman <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/02/13084291/berani-terobos-angka-pidana-minimum-hakim-kasus-fidelis-diapresiasi> yang diakses pada 23 April 2018 pukul 06.06 Wib

²⁶ Perkara Narkoba An. Fidelis Arie Sudewarto Als Nduk Anak Fx Surajiyo adalah perkara narkoba yang pada tahun 2017 yang menarik perhatian masyarakat baik di media cetak, elektronik dan dunia maya dimana Fidelis ditangkap oleh BNN Kabupaten Sanggau dikarenakan menanam pohon ganja dirumahnya dan setelah diselidiki bahwa penanaman ganja tersebut bertujuan untuk mengobati istrinya yang mengidap penyakit *Syringomyelisa* dengan cara memberikan ekstrak ganja, dimana setelah Fidelis ditahan dan diproses hukum terkait penanaman ganja tersebut istri Fidelis meninggal dunia.

²⁷ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi (edisi kedua), Sinar Grafika, Jakarta; 2005, halaman 54

²⁸ Untuk lembaga kehakiman terdapat sebuah lambang yang dipasang setiap saat di dada kiri seorang hakim dalam waktu menjalankan tugasnya. Lambang atau logo tersebut terpampang dalam sebuah lencana atau lambang yang berbentuk lonjong yang didalamnya terdapat simbol-simbol yang memiliki makna masing-masing yaitu :

- a. **KARTIKA** = Bintang yang melambangkan **KETUHANAN YANG MAHA ESA**
- b. **CAKRA** = Senjata ampuh dari Dewan Keadilan yang mampu memusnahkan segala kebatilan, kezaliman, dan ketidakadilan) berarti **ADIL**
- c. **CANDRA** = Bulan yang menerangi segala tempat yang gelap, sinar penerangan dalam kegelapan) Berarti **BIJAKSANA** atau **BERWIBAWA**
- d. **SARI** = Bunga yang merebak wangi mengharumkan kehidupan masyarakat) Berarti **BUDI LUHUR** atau **BERKELAKUAN TIDAK TERCELA**
- e. **TIRTA** = Air yang membersihkan segala kotoran di dunia) mensyaratkan bahwa **SESEORANG HAKIM HARUS JUJUR**

dunia maya (internet). Dan sebagai bentuk persetujuan Mahkamah Agung terhadap kewenangan hakim memutus dibawah ancaman pidana minimal khusus Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 29 Desember 2015.²⁹

Dari hasil perumusan terhadap perkara narkotika yang diberikan celah untuk diputus dibawa minimal khusus itu patut dicermati bahwa yang dimaksudkan adalah ketika suatu perkara narkotika yang dilakukan oleh seseorang yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan pasal sebagai berikut :

Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiair : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

akan tetapi fakta yang terungkap dipersidangan memenuhi unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a (penyalahguna) dan pasal 127 tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hakim dapat memutus sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum akan tetapi pidana pokok penjaranya diperbolehkan di bawah minimal khusus yang sudah dipersyaratkan didalam Undang-undang.

²⁹Salah satu rumusan Kamar Pidana untuk Narkotika: Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), *maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup*

Artinya dari penjelasan tersebut tidak ada konsekuensi yuridis jika hakim memutus suatu perkara narkoba dibawah batas minimal khusus karena hakim diberikan kewenangan *Contra Legem*, akan tetapi yang luput dari perhatian para sarjana hukum, akademisi dan masyarakat bagaimana jika dalam perkara narkoba Penuntut Umum didalam tuntutan (*Requisitorinya*) yang menuntut perkara narkoba dibawah pidana minimal khusus, hal tersebut menjadi tanda tanya besar dikarenakan lembaga Adhyaksa adalah lembaga yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan penuntutan berdasarkan Undang-undang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.³⁰

Kejaksaan sudah memiliki garis (*track*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana termaktub didalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.³¹ dimana sebagai lembaga yang memiliki

³⁰Didalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan berbunyi : Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang **melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang**. Hal tersebut memiliki pengertiban bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan RI dalam melaksanakan kewenangan penuntutan harus mengacu kepada perundang-undangan dan tidak diberikan ruang untuk melakukan penyimpangan *Contra Legem* seperti Hakim.

³¹Tugas dan Wewenang Kejaksaan diatur didalam Pasal 30 Ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI:

- 1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
- 2) Dibidang perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak baik didalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah

peran sangat penting dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu sejak awal memantau proses penyidikan yang dilakukan penyidik (*pra-penuntutan*), melaksanakan penuntutan di persidangan dan melaksanakan eksekusi terhadap terpidana perkara pidana yang diputus hakim, Jaksa dalam setiap tahapan tugas harus mengacu kepada undang-undang (*pelaksana undang-undang*). Namun, dalam beberapa kasus khususnya perkara narkoba yang secara normatif tegas mengatur pidana minimal khusus akan tetapi secara empiris Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa narkoba di bawah ancaman pidana minimal khusus. Adapun perkara tersebut antara lain :


1. Perkara narkoba Nomor Reg. Perkara :PDM-26/SANGG/04/2017 di Kejaksaan Negeri Sanggau an. terdakwa Fidelis Arie Sudewanto Alias Nduk Anak FX Surajiyo dimana Penuntut Umum membuktikan Pasal 111 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau **pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun** dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). ***Akan tetapi Penuntut Umum menuntut terdakwa selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) subsidair 1 (satu) bulan penjara.***

-
- 3) Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.



2. Perkara narkotika Nomor Reg. Perkara :PDM-30/SKY/Euh.2/12/2017 di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin an terdakwa Egi Sandra Pranata Bin Ariadi dimana Penuntut Umum membuktikan Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau **pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun** dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). ***Akan tetapi Penuntut Umum menuntut terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) subsidair 1 (satu) bulan penjara.***

Pengaturan Pidana Minimal dalam Hukum Positif Indonesia

LEVEL ABSTRACTO



LEVEL KONKRITO



Adapun beberapa fakta didalam berkas perkara pidana an. terdakwa Fidelis Arie Sudewanto Alias Nduk Anak FX Surajiyo berdasarkan surat dakwaan adalah³² :

- Berawal sekira tahun 2013 saat mengandung anak Terdakwa yang kedua dengan usia kehamilan kurang lebih 5 (lima) bulan istri Terdakwa (terdakwa. YENI RIAWATI) jatuh sakit hingga mengalami lumpuh pada kaki sebelah kanan kemudian dirawat dirumah sakit umum kabupaten sanggau, selama kurang lebih 1 (satu) pekan perawatan dirumah sakit istri Terdakwa kembali sehat kemudian pada tahun 2014 sekira bulan Oktober istri Terdakwa jatuh sakit mengalami lumpuh pada kedua kakinya dan dirawat dirumah sakit Antonius Pontianak selama 14 (empat belas) hari dan dikarenakan tidak ada kemajuan Terdakwa bawa istri Terdakwa ke pengobatan alternatif di daerah Dusun Bodok Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dan selama kurang lebih 1 (satu) bulan istri Terdakwa sudah dapat beraktiftas kembali, namun sekira bulan November tahun 2015 istri Terdakwa kembali mengalami lumpuh pada kedua kakinya dan dirawat di Rumah Sakit Umum Sanggau selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Santa Vincensius Singkawang dan dirawat selama kurang lebih 1 (satu) pekan, setelah itu karena tidak mengalami kemajuan Terdakwa membawa istri Terdakwa pulang ke Kabupaten sanggau dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Sanggau untuk dirawat kemudian dari Rumah Sakit Umum Sanggau istri Terdakwa dirujuk ke RSUD Soedarso dan dirawat selama kurang lebih 2 (dua) pekan dikarenakan

³²Surat Dakwaan perkara pidana An. Fidelis Arie Sudewanto Alias Nduk Anak FX Surajiyo Nomor Reg. Perkara :PDM-26/SANGG/04/2017 tanggal 5 April 2017 pada Kejaksaan Negeri Sanggau.

tidak ada kemajuan lagi, Terdakwa membawa istri Terdakwa pulang Ke Kabupaten Sanggau untuk di rawat dirumah yang mana pada saat itu istri Terdakwa sudah mengalami lumpuh pada kedua kaki, badan dan tangan sebelah kiri serta mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya. Bahwa melihat kondisi istri Terdakwa yang tidak membaik, kemudian Terdakwa mencari berbagai alternatif pengobatan sambil mencari informasi dengan cara membaca buku hingga mencari informasi di internet sebagai upaya untuk mengobati istri Terdakwa, dan dari beberapa buku dan informasi yang Terdakwa peroleh di internet tentang khasiat ganja yang bisa digunakan untuk membantu pengobatan, dan dikarenakan Terdakwa sudah mulai putus asa lalu Terdakwa mencari informasi bagaimana Terdakwa dapat membeli ganja tersebut.

- Bahwa kemudian sekira bulan april 2016, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya di salah satu warung kopi di terminal bis Kabupaten Sanggau, yang mengaku dapat membantu menyediakan ganja, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepadanya untuk menyediakan Terdakwa ganja sebanyak 1 (satu) ons dan orang tersebut meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa berikan sesuai permintaanya dan saat itu setelah menerima uang dari Terdakwa, orang tersebut meminta nama dan nomor handphone Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “tunggu saja 2 (dua) atau 3 (tiga) hari lagi mungkin barangnya sudah datang”.

- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari kernet Bis yang meminta Terdakwa agar segera ke terminal Bis Kabupaten Sanggau untuk mengambil paket kiriman dari Pontianak, setelah itu Terdakwa segera berangkat menuju ke terminal Bis Kabupaten Sanggau untuk mengambil paket tersebut yang setelah Terdakwa terima tidak ada nama dan alamat pengirim, selanjutnya paket tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah, dan sesampainya dirumah Terdakwa membuka paket tersebut yang ternyata berisikan daun ganja kering yang disertai biji bunga ganja.
- Bahwa kemudian bunga ganja kering tersebut Terdakwa olah menjadi cairan, kemudian terhadap biji bunga ganja Terdakwa semai didalam pot dan Terdakwa pelihara dengan cara memberi pencahayaan menggunakan rangkaian listrik dan lampu, menggunakan suatu alat pengukur suhu, serta Terdakwa beri pupuk agar tumbuh sehat.
- Bahwa setelah batang tanaman ganja tersebut tumbuh, selanjutnya daun ganja tersebut Terdakwa masak bersama-sama dengan makanan yang Terdakwa masak kemudian Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sedangkan bunganya Terdakwa keringkan didalam ruangan selama kurang lebih satu hari kemudian bunga ganja yang sudah kering tersebut Terdakwa rendam menggunakan alkohol dalam sebuah mangkok sambil Terdakwa aduk-aduk menggunakan sendok dan setelah 5 (lima) menit dan alkohol berubah warna menjadi warna hijau bunga ganja tersebut Terdakwa pisahkan dari alkohol dengan cara diangkat menggunakan sendok kemudian alkohol yang

masih didalam mangkok tersebut Terdakwa kukus menggunakan panci atau alat pemasak nasi hingga yang tertinggal hanya cairan endapan hasil pengukusan kemudian cairan hasil pengukusan Terdakwa campur dengan madu dan minyak kelapa kemudian setelah dingin Terdakwa masukan kedalam botol kecil terbuat dari kaca berwarna bening yang mana cairan hasil olahan tersebut Terdakwa gunakan untuk mengobati luka-luka pada tubuh istri Terdakwa

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari tahun 2017 sekira pukul 10.10 Wib, saksi SUDIJARO, SH mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Terdakwa yang menanam ganja dirumahnya, kemudian saksi SUDIJARO, SH bersama-sama dengan saksi EKO WAHYUDI dan saksi SALBANI mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman No.28 RT.001 RW.001 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan melihat beberapa batang pohon diduga narkotika jenis tanaman ganja serta melihat terdakwa. YENI RIWATI yang merupakan istri dari Terdakwa dalam keadaan sakit parah terbaring dikamarnya yang menurut keterangan Terdakwa terdakwa. YENI RIAWATI sudah kurang lebih 3 (tahun) sakit tidak dapat bergerak dan mudah shock.
- Bahwa melihat situasi tersebut saksi SUDIJARO, SH membawa Terdakwa ke kantor BNN Kabupaten Sanggau untuk dilakukan interogasi dan pada saat itu Terdakwa mengakui sengaja menanam tanaman ganja tersebut untuk pengobatan istri Terdakwa yang sakit parah, selanjutnya saksi SUDIJARO, SH bersama saksi DIMITRI INDASTRI PUTRA kembali pergi kerumah

Terdakwa dan menemukan 9 (sembilan) batang pohon tanaman diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja, setelah itu diketemukan juga 30 (tiga puluh) batang pohon tanaman diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja didalam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih No.pol KB 3235 UY, 2 (dua) buah botol pupuk organik merk D.I GROW, 1 (satu) rangkaian listrik beserta 2 (dua) buah lampu, 1 (alat) pengukur suhu ruangan, 4 (empat) buah jeriken ukuran 1000 Mili liter warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat carian alkohol yang belum digunakan, 1 (satu) buah jeriken ukuran 1000 Mili liter warna putih yang masing-masing didalamnya terdapat carian alkohol yang sudah terpakai, 1 (satu) buah sendok makan terbuat dari besi, 1(satu) buah mangkok kecil terbuat dari keramik, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah kompor gas warna hitam silver merk rinnai, 1 (satu) buah alat pemasak nasi warna putih biru merk miyako, 1 (satu) set panci alat kukus terbuat dari steinles, 1 (satu) buah buku dengan judul green flower, 1(satu) buah buku dengan judul The Marijuana Grow Bible, 1(satu) buah buku dengan judul marijuana plant care, 1 (satu) buah buku dengan judul National Geographic Indonesia Ganja Apa Benar Bermanfaat?, 1 (satu) buah buku dengan judul Hikayat Pohon Ganja, 1 (satu) buah buku dengan judul How To Grow Marijuana, 1 (satu) buah buku dengan judul canabis care manual, 1 (satu) buah buku dengan judul Cannabis Alchemy, selajutnya barang-barang tersebut berikut 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Fidelis Arie Sudewarto, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk LenovoTab 2 A7, 1 (satu) Buah motor Honda Vario Warna Putih

dengan nomor polisi KB 3235 UY dan 1 (satu) buah STNK dengan Nomor polisi KB 3235 UY, dibawa ke BNN Kabupaten Sanggau untuk diproses lebih lanjut.

Sedangkan beberapa fakta didalam berkas perkara pidana an. terdakwa Egi Sandara Pranata Bin Ariadi berdasarkan surat dakwaan adalah³³

- Bermula ketika pada hari jumat tanggal 08 desember 2017 sekira pukul 19.00 wib Anak bertemu dengan saksi evandri als ovan buruk bin ismet (berkas terpisah) yang sedang mengendarai sepeda motor di desa ulak paceh jaya kemudian saksi evandri als ovan buruk bin ismet (berkas terpisah) mengajak Anak untuk menonton musik di desa keban lalu saksi evandri als ovan buruk bin ismet (berkas terpisah) menyerahkan 1(satu) bungkus rokok sampoerna kecil yang berisikan butiran pil inek kepada Anak sehingga bungkus rokok tersebut Anak pegang kemudian Anak bersama dengan saksi evandri als ovan buruk bin ismet (berkas terpisah) langsung berangkat dari desa ulak paceh jaya menuju ke desa keban dengan mengendarai sepeda motor milik saksi evandri als ovan buruk bin ismet (berkas terpisah) lalu ditengah perjalanan tepatnya di desa ulak teberau saksi evandri als ovan buruk bin ismet (berkas terpisah) mengajak Anak untuk mampir terlebih dahulu ke sebuah bedeng tempat kontrakan pacara saksi evandri als ovan buruk bin ismet (berkas terpisah) namun pada saat itu Anak hanya disuruh oleh saksi evandri als ovan buruk bin ismet (berkas terpisah) untuk menunggu diluar selanjutnya selang

³³Surat Dakwaan perkara pidana An. Egi Sandra Pranata Bin Ariadi Nomor Reg. Perkara :PDM-30/SKY/Euh.2/12/2017 tanggal 20 Desember 2017 pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin.

lima menit kemudian saksi evandri als ovan buruk bin ismet (berkas terpisah) keluar dari bedeng dan kembali mengajak Anak pergi.

- Lalu di dalam perjalanan menuju ke desa keban saksi evandri als ovan buruk bin ismet (berkas terpisah) kembali mengajak Anak untuk mampir ke sebuah warung pecel lele yang berada di babat toman untuk makan sehingga Anak bersama dengan saksi evandri als ovan buruk bin ismet (berkas terpisah) memesan makanan dan duduk bersampingan (posisi satu meja) kemudian setelah Anak bersama dengan saksi evandri als ovan buruk bin ismet (berkas terpisah) selesai makan tiba-tiba datanglah beberapa anggota kepolisian yang bernama saksi sugiantoro.SH bin Piji bersama dengan saksi yuliansyah yang merupakan anggota kepolisian polsek babat toman yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa saksi evandri als ovan buruk bin ismet (berkas terpisah) sedang membawa narkoba dari desa ulak paceh menuju ke desa keban kemudian pada saat Anak melihat anggota kepolisian tersebut Anak langsung membuang bungkus rokok yang berisikan pil inek yang sebelumnya berada di tangan Anak ke bawah kursi tempat Anak bersama dengan saksi Evandri Als Ovan buruk bin ismet (berkas terpisah) duduk selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan dan ditemukanlah barang bukti berupa 1(satu) bungkus rokok sampoerna kecil yang berisikan diduga narkoba jenis pil inek warna coklat berlogo “KK” yang berjumlah 30 butir yang dibungkus dengan plastik bening dibawah kursi tempat Anak bersama dengan saksi evandri als ovan buruk bin ismet (berkas terpisah) duduk kemudian atas

kejadian tersebut Anak bersama dengan saksi evandri als ovan buruk bin ismet (berkas terpisah) serta barang bukti langsung diamankan ke polsek babat toman.

- Bahwa peran Anak dalam penjualan narkoba jenis pil inek tersebut Anak hanya sebagai membantu saksi evandri als ovan buruk bin ismet (berkas terpisah) dalam melakukan penjualan narkoba jenis pil inek tersebut kemudian Anak juga bertugas memegang narkoba jenis pil inek tersebut dan setelah melakukan penjualan narkoba jenis pil inek tersebut maka saksi evandri als ovan buruk bin ismet (berkas terpisah) akan memberikan uang kepada Anak sebagai upah dan upah yang Anak terima terkadang tidak menentu tergantung penjualan misalnya narkoba jenis pil inek tersebut laku sebanyak 10 (sepuluh) butir maka saksi Evandri Als Ovan buruk bin ismet (berkas terpisah) memberikan uang kepada Anak sebesar Rp.200.000,-

Bahwa berdasarkan fakta tersebut tujuan Fidelis Arie Sudewanto Alias Nduk Anak FX Surajiyo menanam ganja adalah untuk mengobati istrinya yang sedang menderita penyakit *Syringomyelia*³⁴. Dimana melihat kondisi istrinya yang semakin melemah dan setelah mencoba mencari informasi Fidelis Arie Sudewanto Alias Nduk Anak FX Surajiyo mendapatkan informasi bahwa salah satu obat yang dapat mengobati istrinya adalah ekstrak daun ganja, namun demikian alasan kesehatan tersebut bukanlah merupakan alasan pembenar atau

³⁴*Syringomyelia* adalah penyakit yang diidentifikasi ketika kista berisi cairan juga disebut bentuk syrinxes didalam sumsum tulang belakang. Kista ini dapat berkembang seiring dengan waktu merusak sumsum tulang belakang dan melukai serabut saraf yang membawa informasi penting ke otak dan dari otak ke seluruh tubuh. *Syringobulbia* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan *syringomyelia* saat kista mempengaruhi batang otak. Batang otak mengendalikan detak jantung, pernapasan, tekanan darah, dan suhu. Yang dikutip dari <https://www.wstfcure.org/syringomyelia-faq.html> yang terlampir didalam berkas perkara.

mengurangi pidana sebagaimana disyaratkan didalam KUHP Bab II Hal-hal yang menghapuskan mengurangi atau memberatkan pidana.³⁵ sedangkan untuk perkara Egi Sandra Pranata Bin Ariadi tidak ada alasan pembeda yang melatarbelakangi Penuntut Umum menuntut dibawah minimal akan tetapi karena Egi Sandra Pranata Bin Ariadi adalah anak-anak.

Dari kedua kasus tersebut proses penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum pada tahap Penuntutan oleh Penuntut Umum yang sudah memiliki aturan main yang jelas dan mengikat akan tetapi ketika kekakuan aturan tersebut dibenturkan dengan kondisi yang ada didalam masyarakat, Penuntut Umum menjadi dilemma dan bagaimana seharusnya hukum positif ketika berhadapan dengan situasi masyarakat dan apakah pembuat kebijakan yang membuat norma-norma tersebut tidak boleh disimpangi oleh Aparat Penegak Hukum. Karena dalam hal ini Penuntut Umum dalam melaksanakan tugasnya mengutamakan Kepastian Hukum sedangkan Hakim lebih kepada Keadilan.

Dari kedua contoh perkara tersebut terlihat adanya perbedaan yang cukup mencolok dengan perkara-perkara lain yang dituntut oleh lembaga Kejaksaan sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan melukai nilai-nilai keadilan karena adanya perlakuan yang diskriminatif dalam penanganan perkara pidana.

Dari Uraian tersebut diatas terlihat dalam tataran *das sein* (apa yang seharusnya) tidak sesuai dengan *das sollen* (apa yang senyatanya) dimana dalam prakteknya penegakan hukum khusus dalam hal ini Penuntut Umum yang menuntut dibawah pidana minimal khusus sedangkan Penuntut Umum tidak

³⁵Didalam KUHP hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana diatur didalam Pasal 44, 45, 46,47,48,49,50,51, 52 KUHP yang meliputi cacat kejiwaan yang dialami pelaku, daya paksa (*noodweer*), pembelaan terpaksa (*noodwer excess*), Algojo yang melaksanakan perbuatan karena undang-undang, dan perintah jabatan.

memiliki kewenangan layaknya hakim dengan kewenangan *Contra Legemnya*. Dan untuk mendudukan permasalahan tersebut sesuai dengan porsinya dan bagaimana proses penegakan hukum melalui pidana minimal khusus, maka perlu dikaji permasalahan tentang :“**KEBIJAKAN PENERAPAN PIDANA MINIMAL KHUSUS OLEH PENUNTUT UMUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**”

B. RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul “**KEBIJAKAN PENERAPAN PIDANA MINIMAL KHUSUS OLEH PENUNTUT UMUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**”

Rumusan masalah yang dibahas sehubungan hal diatas adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penuntutan oleh Penuntut Umum dibawah minimal khusus bertentangan dengan landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Apa Dasar pertimbangan Penuntut Umum menuntut Pidana dibawah Minimal Khusus dtinjau dari Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan?
3. Bagaimana Konsep pengaturan sanksi pidana minimal khusus dalam perkara Narkotika yang seharusnya di formulasikan dalam Undang-undang Narkotika dimasa yang akan datang (*Ius Constituendum*)?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan isu hukum di atas, maka tujuan penelitian dapat dirinci sebagai berikut :

1. Untuk mengevaluasi dan menganalisis Penuntutan oleh Penuntut Umum dibawah minimal khusus bertentangan dengan alasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk mengevaluasi dan menganalisis dasar pertimbangan Penuntut Umum menuntut Pidana dibawah Minimal Khusus ditinjau dari Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
3. Untuk mengevaluasi dan menganalisis konsep pengaturan sanksi pidana minimal khusus dalam perkara Narkotika yang seharusnya di formulasikan dalam Undang-undang dimasa yang akan datang (*Ius Constituendum*).

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yakni :

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki beberapa kegunaan yaitu:
 - a. Pengembangan ilmu hukum pidana terkait penerapan kebijakan pidana minimal khusus dalam hukum positif Indonesia dalam perkara Narkotika dan perkara didalam undang-undang lainnya;

- b. Memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
 - c. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum;.
2. Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam menerapkan pidana minimal khusus, yaitu :
- a. Pembuat Undang-undang : sebagai bahan masukan untuk merevisi atau bahkan membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait penerapan pidana minimal khusus di dalam Undang-undang;
 - b. Kejaksaan : sebagai pedoman normatif dan referensi hukum dalam hal melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan penerapan Pidana minimal khusus dalam perkara Narkotika atau perkara lainnya.
 - c. Lembaga Peradilan : sebagai dasar pertimbangan untuk menerima, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Narkotika atau perkara lainnya yang memiliki ancaman pidana minimal khusus, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya disparitas putusan antar hakim
 - d. Masyarakat : sebagai wawasan demi peran serta masyarakat bersama pemerintah untuk turut serta mengawasi, melaporkan dan memberantas tindak pidana narkotika di tengah-tengah masyarakat.

D. KERANGKA TEORETIS

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya. Keempat ciri khas teori hukum tersebut, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis dan/ atau salah satu ciri tersebut.³⁶

Menurut Bruggink, teori hukum adalah setiap teori tentang hukum dan khususnya tentang hukum positif. ³⁷ *Legal Theory* (teori hukum) mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian disertasi dan tesis, karena teori hukum tersebut, dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normative maupun empiris.³⁸

1. Grand Theory

Bahwa sebagaimana telah diulas secara singkat diatas, dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap penerapan pidana minimal khusus dalam perkara narkoba secara normatif tidak boleh terjadi perbedaan pemberlakuan hukum dengan dalih apapun juga karena setiap orang berkedudukan sama didepan hukum. Sehingga apabila terjadi perbedaan antara *Das Sein* (apa yang seharusnya) dan *Das Sollen* (apa yang senyatanya) tidak mencerminkan rasa keadilan atau belum, maka teori yang

³⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta; 2009, halaman 79.

³⁷Bruggink, J.J.H 2011, *Refleksi tentang Hukum Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung, Citra Aditya Bakti yang dikutip oleh A'an Effendi, dkk, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 92.

³⁸Salim HS dan Erlies Septian Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta; 2014, halaman 1

digunakan sebagai *Grand Theory* adalah *Teori Keadilan*³⁹. Teori ini diharapkan, dapat menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, terutama menyangkut proses penegakan hukum dalam perkara narkoba sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip *equality before the law* dalam penegakan hukum.

Bagi filosof besar seperti Aristoteles⁴⁰, keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi. Sementara bagi Plato keadilan merupakan "*justice is the*

³⁹Lalu apa "*keadilan*" itu bagi **Plato**? Masih dalam *Republic*, Plato mengusahakan sebuah konsep mengagumkan yang hingga hari ini bahkan telah mempengaruhi dan masih dianut oleh banyak tokoh-tokoh besar hukum dunia, sebut saja antara lain Prof. Scholten dari Belanda. Plato disini mengkualifikasi keadilan dalam tiga hal :

1. Suatu karakteristik atau "sifat" yang terberi secara alami dalam diri tiap individu manusia;
2. Dalam keadaan ini, keadilan memungkinkan orang mengerjakan pengkoordinasian (menata) serta member batasan (mengendalikan) pada tingkat "emosi" mereka dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia bergaul; dengan demikian,
3. Keadilan merupakan hal yang memungkinkan masyarakat manusia menjalankan kodrat kemanusiaannya dalam cara-cara yang utuh dan semestinya.

Untuk dapat memahami lebih jauh tentang bekerjanya keadilan dalam jiwa tiap-tiap individu manusia, Plato menelaah sifat manusia dalam konteks yang sangat luas, yakni dalam kaitannya dengan sebuah "Negara kota" bahwa:

1. Didalam suatu masyarakat yang adil, tiap warganegara harus dapat memainkan perannya (fungsi kemasyarakatan) yang paling sesuai dengan dirinya demikian juga halnya dalam hal aset-aset ekonomi perorangan
2. Keadilan hanya akan menjadi pemenang ketika akal (nalar) juga menang; dan selera serta nafsu binatang semestinya diletakkan (dikendalikan) sedemikian rupa pada tempat yang sesuai
3. Tatanan masyarakat yang berkeadilan hanya akan tercapai sepanjang akal manusia beserta keseluruhan prinsip-prinsip rasional lainnya dapat memandu penyelenggaraan kehidupan dari elemen-elemen (masyarakat) nya.

(lihat Herman Bakir, SH, MH, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Reflika Aditama, Jakarta, 2007 hlm 177).

⁴⁰Kontribusi filsuf yang menerbitkan *Rhetic*, *Politics*, dan *Nichomachean Ethnis* ini, juga melingkupi beberapa abstraksi lainnya tentang kualifikasi keadilan. Keadilan hadir ditengah individu-individu yang menjalin relasi di bawah pengaturan-pengaturan hukum. pengelolaan (penerapan) aturan hukum bertitik-berat pada pemisahan antara keadilan dan ketidakadilan. Keadilan pada dirinya, hanya dapat diklasifikasi dalam dua model :

1. *Keadilan distributive (keadilan legislatif)*
Pada prinsipnya diterapkan dalam pendistribusian kemartabatan, kesejahteraan serta sebagian aset yang dapat dibagi-bagikan pada masyarakat dan ini semua dapat dibagikan kepada semua bagian masyarakat terkait, baik dalam cara-cara yang seimbang maupun yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan-ketidakeimbangan harus diperlakukan tidak setimbang. Keadilan dalam pengertian distributif, akan mengarah pada proporsi, berlawanan dengan disproporsi yang mengkarakteristikan ketidakadilan.
2. *Keadilan Korektif (keadilan remedial)*

supreme virtue which harmonize all other virtues.” Ini berarti bahwa keadilan sebagai suatu kebajikan individual (individual virtue). Karena itu dalam Institute of Justinian, keadilan merupakan tujuan yang kontinyu dan konstan untuk memberikan kepada setiap orang haknya.

Tujuan hukum tertinggi adalah keadilan. Adil artinya meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Lawan dari keadilan adalah kezaliman atau kesesatan. Dengan meletakkan sesuatu secara proporsional berarti keadilan adalah ketertiban dan kedisiplinan. Sebaliknya, kesesatan merupakan tindakan yang melanggar prinsip proporsional, prinsip ketertiban, dan kedisiplinan. Sebagaimana memakai sepatu dibawah kaki dan topi di atas kepala. Meletakkan dan menerapkan hukum sesuai dengan kesalahannya dan kesalehan yang ditetapkan oleh hukum atas dasar bukti-bukti yang meyakinkan. Konsep keadilan sama dengan prinsip berfikir ilmiah, yang seharusnya objektif, empiric, dan konsisten, yakni terdapat relevansi antara pernyataan dan kenyataan.⁴¹

Satjipto Rahardjo menegaskan “ *Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman dari*

Merupakan konsep yang dipertentangkan dengan keadilan distributif; ini berdekatan dengan restorasi suatu ekuilibrium (kesetimbangan) yang terganggu (disturbed). Hakim akan berlaku adil (setimbang) pada partisan-partisan, menginvestasi karakter kerugian yang terjadi, dan akan melakukan pencarian guna menyeimbangkan keadaan-keadaan yang terganggu tadi, dengan penjatuhan (pengadaan) sistem sanksi yang diambil dalam cara-cara menyakitkan (kejam), dan akan menghitung serta menagih tiap penderitaan yang ditimbulkan oleh sebuah pelanggaran hukum.

(Lihat LB. Curzon, *Jurisprudence*, ed.1 (London: Cavendish Publishing Limited, 1993, hlm 14 yang dikutip Herman Bakir, SH, MH, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Reflika Aditama, Jakarta, 2007 hlm 182)

⁴¹Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, hlm 198.

ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide adalah mengenai keadilan”⁴²

Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh Hukum, melainkan ia juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain. Oleh karena itu, proses konstruksi tersebut mengandung tuntutan akan tiga hal yang oleh Radbruch, disebut dengan “*nilai-nilai dasar dari hukum*”, yaitu terdiri dari *Keadilan, Kegunaan dan Kepastian Hukum*⁴³

Berkaitan dengan teori keadilan ini, maka yang perlu diperhatikan adalah apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch (1878-1949). Menurutnya hukum dapat dibedakan dari 3 (tiga) aspek, yaitu: ⁴⁴

Pertama adalah keadilan dalam arti sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

Kedua adalah tujuan keadilan atau finalitas. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas. Aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati

⁴²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996 hlm 18 yang dikutip dalam Anthon F. Susanto, SH, M. Hum, *Wajah Peradilan Kita (Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana)*, Reflika Aditama, Bandung 2004

⁴³ Anthon F. Susanto, *Ibid* hlm 46

⁴⁴Menurut Gustav Radbruch: *Gerechtigkeith, Rechtssicherheit, Zweckmabigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan *Putusan Hakim: antara Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan*, dari buku reformasi Peradilan dan Tanggung, Jawab Negara (Jakarta: Komisi Yudisial, 2010,) hal 42-43 yang dikutip dari Penegakan Hukum di Indonesia (tinjauan Aspek Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dari <http://abhymaulana-initulisanku.blogspot.co.id/2012/05/penegakan-hukum-di-indonesia-tinjauan-.html?m=1> diakses tanggal 8 Desember 2017.

Apabila disarikan pandangan para ahli tentang keadilan tadi, maka konsep keadilan yang tepat adalah keadilan yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “*Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*” dan Pasal 28 D yang berbunyi: “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

2. Middle Range Theory

Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Kebijakan Publik dan Kebijakan Hukum Pidana/ Politik Hukum Pidana

Secara umum Kebijakan Pemerintah dalam merespon fenomena yang ada didalam masyarakat (berbagai aspek kehidupan) untuk memberikan atau tidak memberikan solusi dikenal dengan Kebijakan Publik. Kebijakan Publik menurut Thomas R. Dye merupakan apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan (*whatever government choose to do or not to do*). Dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah itulah yang memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Dan untuk aspek yang lebih khusus yaitu bidang pidana maka dikenal dengan Kebijakan Hukum Pidana.

Istilah kebijakan berasal dari bahasa inggris yakni *Policy* atau bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum

yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/ peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga masyarakat).⁴⁵

Dari definisi tentang kebijakan Hukum Pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas dari pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/ operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :⁴⁶

1. Kebijakan formulatif/ legislatif, yaitu : tahap perumusan/ penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/ yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana
3. Kebijakan administratif/ eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana

Kebijakan hukum pidana, politik hukum pidana, atau pembaharuan hukum pidana, begitu juga dengan kebijakan formulatif dan kebijakan perundang-undangan, merupakan istilah yang sinonim, yang merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa. Hal ini disebabkan karena sebagian

⁴⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2010) halaman 23-24

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm 24

besar hukum di Indonesia merupakan penerusan dari sistem hukum sebelumnya. Dengan alasan untuk mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), ketentuan hukum penjajah tetap diberlakukan sampai diadakan yang baru sesuai dengan sistem ketatanegaraan maupun falsafah hidup bangsa Indonesia. Pada sisi lain, pembaruan hukum pidana terus dilakukan dengan memperhatikan perkembangan dunia di samping memelihara hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam ber hukum.⁴⁷

Urgensi kebijakan hukum pidana menurut Soedarto didasarkan kepada pertimbangan sebagai berikut⁴⁸:

Pertama alasan yang bersifat politik. Alasan ini dikaitkan dengan kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia, merupakan konsekuensi logis apabila kemerdekaan secara politik itu diikuti dengan serangkaian kegiatan untuk menyelaraskan kebutuhan hukum sebagai bangsa yang merdeka. Sungguh Ironis, apabila kemerdekaan yang telah dicapai dalam bidang politik tidak disertai dengan kemerdekaan dibidang (tata) hukum.

Kedua bersifat Sosiologis, dimana hukum merupakan pencerminan dari masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana dikemukakan bahwa tiap bangsa memiliki budaya dan karakteristik bangsa masing-masing, kesemuanya itu ditampilkan dalam sistem perundang-undangan yang mencerminkan *the way of life* bangsa. Tiap-tiap bangsa memiliki jiwa bangsa, sekaligus tata hukumnya sendiri.

⁴⁷M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 hlm 124

⁴⁸M. Ali Zaidan, hlm 128-129.

Ketiga alasan praktis, dimana sampai saat ini belum ada terjemahan resmi dari WVS yang digunakan dalam praktik hukum maupun pengajaran atau penelitian hukum. terjemahan yang beredar dalam masyarakat bukan merupakan terjemahan resmi. Oleh karena itu, tidak jarang dalam penerapannya mengalami berbagai penafsiran yang berbeda. Keadaan yang demikian mengganggu usaha untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszakerheid*).

Ketiga alasan sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto, menurut Muladi berdasarkan pengkajian yang komprehensif, terdapat pula alasan-alasan lain yang tidak kalah pentingnya, yakni *alasan adaptif*. Alasan adaptif dimaksudkan bahwa KUHP nasional yang di masa-masa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dengan perkembangan baru khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.⁴⁹

Sehingga kebijakan Hukum Pidana atau Politik Hukum Pidana termasuk juga perbaikan terhadap pengaturan sanksi pidana yang diatur didalam Pasal 10 KUHP. dimana untuk pengaturan pidana minimal khusus harus melihat perkembangan masyarakat dimana dengan adanya pengaturan tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif dalam meminimalisir terjadinya kejahatan dan memberikan efek jera pada pelaku kejahatan yang dapat menimbulkan keadilan dari sisi korban dan pelaku kejahatan.

⁴⁹Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang*, diucapkan pada Pidato Pengukuhan Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Februari 1990, hlm 3 yang dikutip dalam M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 hlm 128-129.

3. Applied Theory

Applied Theory dalam penelitian ini menggunakan Pidana Minimal Khusus.

Sistem pidana minimum khusus, adalah formulasi yang menyimpang dari pola pemidanaan KUHP (*Wetboek van strafrecht*) yang menganut pola maksimum umum dan minimum umum. Pidana minimum khusus hanya diberlakukan pada beberapa tindak pidana yang dipandang meresahkan masyarakat, sementara penerapan ancaman pidana minimum bertujuan agar tidak terjadinya disparitas (perbedaan) pemidanaan.⁵⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (WvS) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana⁵¹.

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut⁵²:

a. Pidana Pokok meliputi

1. *Pidana Mati;*
2. *Pidana Penjara;*
3. *Pidana Kurungan;*
4. *Pidana Denda;*
5. *Pidana Tutupan.*

b. Pidana Tambahan Melalui

1. *Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;*
2. *Perampasan barang-barang tertentu;*
3. *Pengumuman putusan Hakim.*

Namun demikian, melihat kondisi masyarakat yang selalu berkembang termasuk tindak pidana, modus operandi serta akibat yang ditimbulkan sudah

⁵⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, hl. 12-124

⁵¹Bambang Waluyo. *Ibid*, hlm 10

⁵²Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta: Jakarta, 2005, hlm 6

sangat memperhatikan yang dapat dilihat dari tindak pidana narkoba, maka penerapan sanksi pidana yang ada didalam Pasal 10 KUHP tersebut berupa pidana badan (penjara) sudah tidak lagi dapat menurunkan angka kriminalitas sehingga politik hukum pidana pemerintah merumuskan pidana minimal khusus didalam Undang-undang Narkoba yang mempunyai batasan yang tidak dapat disimpangi dengan tujuan untuk memberantas peredaran gelap narkoba guna melindungi generasi penerus bangsa Indonesia.

Undang-undang narkoba menganut pola pidanaan minimum khusus, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya disparitas pidanaan terhadap delik-delik yang dianggap berbahaya, selain untuk mengoptimalisasi tujuan pidanaan juga untuk mengefektifkan prevensi general.⁵³

E. PENJELASAN KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/ atau diuraikan dalam karya ilmiah⁵⁴.

Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan penjelasan operasional dalam tesis ini, sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang

⁵³Barda Nawawi Arief, Op Cit, hlm 24

⁵⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,1986) halaman 132 yang dikutip oleh Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, MA, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta; 2009, halaman 96.

penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/ peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁵⁵

2. Pidana Minimal Khusus

Pidana minimum khusus adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya ada pada Undang-undang tertentu saja diluar KUHP dan dalam konsep rancangan KUHP yang akan datang. Hukuman minimum khusus ditujukan bagi delik-delik yang meresahkan masyarakat dan juga membahayakan bagi masyarakat.⁵⁶

3. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁵⁷ Dimana tugas dan kewenangan tersebut terimplementasi melalui tugas Jaksa dan Penuntut Umum, dimana *Jaksa* adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan *Penuntut Umum* adalah : Jaksa yang diberi

⁵⁵Barda Nawawi, Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2010) halaman 23-24 dalam Dr. Rahman Amin, SH, MH, *Teori Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)* yang diakses pada laman <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/06/teori-kebijakan-hukumpidana-penal.html?m=1> yang diakses pada Selasa 1 Mei 2018 pukul 11.00 Wib.

⁵⁶Adibrata, Diego Tribaskoro, *Hukuman Pidana Minimum Khusus* yang diakses pada laman <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspax?tabID=61&id=148091> yang diakses pada Selasa 1 Mei 2018 pukul 11.15 Wib.

⁵⁷Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 2 Ayat (1) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 tanggal 26 Juli 2004

wewenang undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁵⁸ yang dikonkritkan dengan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Pidana (*Requisitor*)⁵⁹

4. Hukum Positif (*Ius Constitutum*)

Istilah hukum positif merujuk pada pengertian hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*). Hukum dalam arti luas tak hanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat berupa kebiasaan. Bahkan dalam konteks kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat, dikenal kaidah hukum, kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan.⁶⁰ Hukum Positif (Indonesia) adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.⁶¹

⁵⁸Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 6 huruf a dan b Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

⁵⁹Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan dipersidangan dimana berisi identitas terdakwa sebagai Syarat Formal dan uraian terkait *locus delicti*, *tempus delicti*, uraian perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa dan pasal yang dilanggar oleh terdakwa. Sedangkan Surat Tuntutan merupakan surat yang memuat fakta-fakta dari alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum meliputi Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa yang membuktikan bahwa terdakwa bersalah dan berisi kesimpulan Penuntut Umum terhadap perbuatan melawan hukum yang dilanggar terdakwa.

⁶⁰ Bahasa Hukum “Fatwa” dan “Hukum Positif” pada laman <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt588a80629c445/bahasa-hukum-fatwa-dan-hukum-positif> yang diakses pada Selasa 1 Mei 2018 pukul 12.08 Wib.

⁶¹Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, 2004 pada Bahasa Hukum “Fatwa” dan “Hukum Positif” pada laman <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt588a80629c445/bahasa-hukum-fatwa-dan-hukum-positif> yang diakses pada Selasa 1 Mei 2018 pukul 12.08 Wib.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. ada beberapa hal yang perlu diuraikan sebagai berikut:⁶²

a. Tipe Penelitian

Penelitian pada umumnya mempunyai tipe yuridis normatif dan yuridis empiris, pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada didalam masyarakat. selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki, sedangkan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi

⁶² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm 105-106

objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filsafat digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum didalam Pasal-pasal yang menerapkan pidana minimal khusus seperti di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana secara tegas mengatur adanya batasan minimal akan tetapi Jaksa Penuntut Umum menyimpangi batasan tersebut.

Dengan menggunakan pendekatan filsafat, maka akan diketahui landasan hukum dikeluarkannya kebijakan pidana minimal khusus dan bagaimana seharusnya penerapan oleh Penegak Hukum, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan berpikir bagi peneliti untuk melakukan analisis hukum.

b. Pendekatan Politik Hukum Pidana

Pendekatan Politik Hukum Pidana digunakan untuk melihat dasar munculnya suatu pengaturan yang dirumuskan dalam pasal dan tujuan dibuatnya rumusan tersebut oleh badan Legislatif yang kemudian dilaksanakan oleh Yudikatif untuk mengatasi suatu kondisi di masyarakat yang sudah sangat memprihatinkan. Dimana dalam penerapannya harus berbedoman dan tidak dapat disimpangi dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat.

c. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai penerapan pidana minimal khusus yang ada didala pasal-pasal di beberapa undang-undang. Peter Mahmud Marzuki menuturkan bahwa :⁶³

“Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-undang. Hasil dari telaahan tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *rasio logis* dan dasar *ontologis* lahirnya Undang-undang tersebut”.

Digunakannya penedekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan diagnosa hukum terkait Kebijakan Penetapan Pidana Minimal Khusus dalam Hukum Positif Indonesia.

⁶³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005 halaman 35

d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa :⁶⁴

“Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi”.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan Kebijakan Penetapan Pidana Minimal Khusus dalam Hukum Positif Indonesia.

e. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara riil dan komperhensif terkait Kebijakan Penetapan Pidana Minimal Khusus dalam Hukum Positif Indonesia dalam tataran penerapan (penuntutan) khususnya tuntutan pidana dibawah minimal khusus yaitu dalam perkara :

1. Perkara narkotika Nomor Reg. Perkara :PDM-26/SANGG/04/2017 di Kejaksaan Negeri Sanggau an terdakwa Fidelis Arie Sudewanto Alias Nduk Anak FX Surajiyo dimana Penuntut Umum membuktikan Pasal

⁶⁴Peter Mahmud Marzuki, Ibid hlm 95

111 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau *pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun* dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). *Akan tetapi Penuntut Umum menuntut terdakwa selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) subsidair 1 (satu) bulan penjara.*

2. Perkara narkotika Nomor Reg. Perkara : PDM-30/SKY/Euh.2/12/2017 di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin an terdakwa Egi Sandra Pranata Bin Ariadi dimana Penuntut Umum membuktikan Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau *pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun* dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). *Akan tetapi Penuntut Umum menuntut terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) subsidair 1 (satu) bulan penjara.*

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data primer yang meliputi perundang-undangan⁶⁵ dan Putusan pengadilan⁶⁶ yang didalamnya berisi

⁶⁵Bahan-bahan hukum primer yang terutama bukanlah putusan pengadilan atau yurisprudensi, melainkan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau diterapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. dari pengertian tersebut, yang dapat dijadikan bahan hukum primer berupa legislasi dan regulasi. Lihat

tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Kemudian didukung dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

1. Al-Quran dan Al- Hadist
2. Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila
3. Peraturan Dasar, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
5. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
6. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yaitu :

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005 halaman 184

⁶⁶Bahan hukum primer berikutnya yang perlu dirujuk oleh peneliti hukum adalah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005 halaman 185

- a) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- b) Undang-Undang RI Nomor. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika,
- c) Undang-Undang RI no. 22 tahun 1997 tentang Narkotika
- d) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

7. Putusan-putusan Pengadilan dan Yurisprudensi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, tulisan dan karya ilmiah, dan/atau pendapat dan doktrin pada ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-bahan penelitian

a. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan penelitian

Metode pengumpulan bahan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan,

buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁶⁷ kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi.

b. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan penelitian

Terhadap data sekunder, bahan-bahan penelitian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi⁶⁸ terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai penerapan pidana minimal khusus dalam perkara narkoba dan perkara lainnya yang mengatur pidana minimal khusus. Setelah memperoleh bahan-bahan penelitian dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan penelitian yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan penelitian tertulis.

5. Teknik Analisis Bahan-bahan penelitian

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu “dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.⁶⁹ Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis mengenai penerapan pidana minimal khusus dalam perkara narkoba dan perkara lainnya yang mengatur pidana minimal khusus, untuk kemudian disistematisasi (*termasuk*

⁶⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta; 2009, halaman 107.

⁶⁸*Systematizing* yaitu memaparkan data dan kerangka bahasan berdasarkan urutan masalah. Lihat Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 147.

⁶⁹*Ibid*, hlm 127.

interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya. Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian ini bersifat evaluatif analisis yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penilitan ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berfikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁷⁰ Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduktif adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan jawaban atas permasalahan hukum.⁷¹

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat umum mengenai pengaturan pidana minimal khusus dalam undang-undang narkotika dan undang-undang lainnya, ditafsirkan dan disimpulkan secara khusus dalam fakta-fakta perilaku hukum dan aturan-aturan hukum dalam proses menentukan jawaban atas kebijakan penetapan pidana minimal khusus dalam hukum positif Indonesia oleh pihak-pihak terkait.

⁷⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 hlm 8

⁷¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996 hlm 120.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- A'an Effendi, dkk, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Abdul Latif dan Hasbih, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2002
- Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Andi Hamzah Et Alia, *Delik-delik tersebar di luar KUHP Buku II Perundang-undangan Administrasi Bersanksi Pidana*, Armawa, Jakarta, 2013.
- , *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta: Jakarta, 2005.
- , *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta, 1986, hlm 16-17
- Anthon F. Susanto, SH, M. Hum, *Wajah Peradilan Kita (Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana)*, Reflika Aditama, Bandung 2004
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1993
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2010).

- (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Cet. I* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Group, Semarang, 2010
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2004
- Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2007.
- Didik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, SH, MH, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1984.
- Dwida Priyatno, *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi (edisi kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta; 2005.
- Fathul Achmad Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2016
- Hari Sangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007
- Herman Bakir, SH, MH, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Reflika Aditama, Jakarta, 2007 .
- Lili Rasjidi, SH, S.Sos, LL, M dan Liza Sonia Rasjidi, S.H, M, H, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung; 2016,
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Sistem Peradilan Pidana*, Univeristas Diponogoro, Semarang, 1995.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta; The Habibie Centre

- Muklis Taib, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, PT. Refika Aditama: Bandung, 2017
- M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya CV: Bandung, 1984.
- M. Sholehuddin, *Sitem Sanski dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta
- M. Solly Lubis dalam Muklis Taib, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, PT. Refika Aditama: Bandung, 2017
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, 2009.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Saifullah, SH, M. Hum, *Refleksi Sosiologi Hukum*, 2006, Semarang, Refika Aditama
- Salim HS dan Erlies Septian Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta; 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Legality, Yogyakarta, 2017
- Ridha Ma'roef, *Narkotika dan Bahaya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2015
- Soerjono Soekanto, SH, MA, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Alumni, 1981.
- Soerjono Soekanto, SH, MA, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2016, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persda

Taufiq Makaro, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005

Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian uang dan Permasalahannya di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persda, Jakarta, 2016.

Widyo Pramono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya sebuah prespektif Jaksa dan Guru Besar*, Kompas: Jakarta, 2017

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta; 2009.

INTERNET :

<https://www.google.co.id/amp/s/m.viva.co.id/amp/berita/nasional/964536-136-orang-masuk-daftar-eksekusi-mati-2017>.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/21/15320781/taktik-polisi-cegah-penyelundupan-16-ton-narkoba-di-tanjung-lesung>

<https://metro.tempo.co/read/780167/modus-baru-pengiriman-narkoba-disimpan-di-tiang-pancang>

<http://news.okezone.com/read/2018/02/14/337/1859443/deretan-penyelundupan-narkoba-bernilai-fantastis-di-indonesia#lastread>

<https://nasional.kompas.com/read/2017/08/02/13084291/berani-terobos-angka-pidana-minimum-hakim-kasus-fidelis-diapresiasi>

<https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspax?tabID=61&id=148091>

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt588a80629c445/bahasa-hukum-fatwa-dan>

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt588a80629c445/bahasa-hukum-fatwa-dan-hukum-positif>

<http://lampung.bnn.go.id/wp/2016/12/06/bagaimanakah-narkoba-menurut-pandangan-islam/>

[http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt56777c031ec1c/arti-ius-constitum-dan-ius-constituendum,](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt56777c031ec1c/arti-ius-constitum-dan-ius-constituendum)

[http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt56777c031ec1c/arti-ius-constitum-dan-ius-constituendum,](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt56777c031ec1c/arti-ius-constitum-dan-ius-constituendum)

<https://www.merdeka.com/sehat/10-manfaat-mengejutkan-ganja-untuk-kesehatan.html>

Peraturan Per Undang-Undangan:

Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika,

Undang-Undang RI no. 22 tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Majalah-majalah :

Modul Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika , yang disusun oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2014

Tim Center For Harm Reduction, Macfarlane Burnet Centre for Medical Research and Asian Harm Reduction Network, *Menanggapi Epidemii HIV dikalangan Pengguna Narkotika Suntikan Dasar Pemikiran Pengurangan Dampak Buruk Narkotika*, Jakarta, 2001

Varia Peradilan No. 304 Maret 2011

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, *Modul Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta, 2014.

Darji Damodiharjo & Shidarta, *Diktat kuliah Filsafat Hukum di Perguruan Tinggi, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, FH Universitas Tarumanegara, 1995